

Transaksi Nontunai Dongkrak PAD hingga Rp500 Juta



Sumber Gambar: <https://www.kompasiana.com>

Terobosan baru yang dilakukan Pemerintah Kota Dumai dalam upaya mencegah kebocoran-kebocoran potensi pendapatan asli daerah (PAD) dengan menggunakan transaksi nontunai mulai membuahkan hasil. Penerapan transaksi nontunai oleh Pemerintah Kota Dumai ternyata mampu mendorong peningkatan pendapatan asli daerah (PAD). Salah satunya, tempat parkir khusus Dinas Perhubungan Kota Dumai di Bukit Jin.

Semenjak diberlakukannya transaksi elektronik sejak awal September 2021 lalu, PAD langsung terdongkrak hingga Rp500 juta per bulan. Hal itu disampaikan oleh Plt Kepala Dinas Perhubungan Kota Dumai Eko Wardoyo, Ahad (3/10). "Sejak diberlakukannya transaksi elektronik awal September 2021 lalu, PAD di tempat parkir khusus langsung naik hingga Rp500 juta per bulan,"katanya Eko.

Dijelaskannya, pembayaran parkir menggunakan e-money, secara resmi telah diluncurkan oleh Wali Kota Dumai pada Rabu (1/9/2021) lalu, hingga akhir September, PAD yang disumbangkan mencapai Rp1,8 miliar lebih. Sebelum diberlakukannya pembayaran nontunai, pendapatan hanya berkisar Rp1,4 hingga Rp 1,5 miliar. Artinya ada peningkatan PAD Rp400 juta hingga Rp500 juta per bulan,"terang Eko Wardoyo. "Penggunaan e-money sebagai alat transaksi nontunai ini juga bagian dari program pemerintah pusat sesuai arahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mencegah pungli dan kebocoran pendapatan daerah,"tegasnya. Terbukti sejak ditetapkannya pembayaran nontunai, pendapatan daerah dari sektor tempat parkir khusus naik drastis.

Diterapkannya pembayaran nontunai, kami bekerja sama dengan Bank Riau Kepri dan Bank Mandiri. Bagi pengguna jasa parkir khusus yang belum memiliki e-

money bisa membeli kartu e-money di UPT Perparkiran. Untuk sarana dan prasarana disediakan oleh Bank Riau Kepri dan Bank Mandiri. "Kami juga menyiapkan konter untuk top-up e-money bagi sopir yang tidak memiliki saldo,"ungkapnya.

Terakhir, Eko menerangkan, PAD dari tempat parkir khusus ditargetkan Rp22 miliar per tahun. Sampai September 2021 sudah tercapai Rp12 miliar. Eko Wardoyo juga optimis, pembayaran nontunai dapat berjalan dengan baik, sebab sebelum diterapkan, Dishub Dumai sudah melakukan sosialisasi penggunaan aplikasi nontunai ini kepada para sopir,"pungkasnya.

Sumber Berita:

1. <https://riaupos.jawapos.com/dumai/04/10/2021/259017/transaksi-nontunai-dongkrak-pad-hingga-rp500-juta.html>, tanggal 04 Oktober 2021.
2. <https://www.halloriau.com/read-dumai-153357-2021-10-03-transaksi-nontunai-kadishub-dumai-pendapatan-parkir-khusus-naik-rp500-juta-per-bulan.html>, tanggal 03 Oktober 2021.

Catatan:

Pendapatan Daerah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU 23/2014)

Pasal 1 angka 35

Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.

Pasal 285 ayat (1)

Sumber pendapatan Daerah terdiri atas:

- a. pendapatan asli Daerah meliputi:
 1. pajak daerah;
 2. retribusi daerah;
 3. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
 4. lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain pendapatan Daerah yang sah.

Pendapatan Asli Daerah

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU 28/2009)

Pasal 1 angka 10

Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemamukran rakyat.

Pasal 2

(1) Jenis Pajak provinsi terdiri atas:

- a. Retribusi Izin Usaha Perikanan.
- b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
- c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
- d. Pajak Air Permukaan; dan
- e. Pajak Rokok.

(2) Jenis Pajak kabupaten/kota terdiri atas:

- a. Pajak Hotel;
- b. Pajak Restoran;
- c. Pajak Hiburan;
- d. Pajak Reklame;
- e. Pajak Penerangan Jalan;
- f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- g. **Pajak Parkir;**
- h. Pajak Air Tanah;
- i. Pajak Sarang Burung Walet;
- j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
- k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Pasal 1 angka 64

Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

Pasal 108 ayat (1)

Objek Retribusi adalah:

- a. Jasa Umum;

- b. Jasa Usaha; dan
- c. Perizinan Tertentu.

Pasal 110 ayat (1)

Jenis Retribusi Jasa Umum adalah:

- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
- b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
- c. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;
- d. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;
- e. **Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;**
- f. Retribusi Pelayanan Pasar;
- g. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
- h. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
- i. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;
- j. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;
- k. Retribusi Pengolahan Limbah Cair;
- l. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;
- m. Retribusi Pelayanan Pendidikan; dan
- n. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

Pasal 127

Jenis Retribusi Jasa Usaha adalah:

- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- b. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;
- c. Retribusi Tempat Pelelangan;
- d. Retribusi Tempat Pelelangan;
- e. **Retribusi Tempat Khusus Parkir;**
- f. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa;
- g. Retribusi Rumah Potong Hewan;
- h. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan;
- i. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;
- j. Retribusi Penyeberangan di Air; dan
- k. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

Pasal 141

Jenis Retribusi Perizinan Tertentu adalah:

- a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;

- b. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
- c. Retribusi Izin Gangguan;
- d. Retribusi Izin Trayek; dan
- e. Retribusi Izin Usaha Perikanan.

UU 23/2014

Penjelasan Pasal 285 ayat (1) huruf a angka 3

Yang dimaksud dengan “hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan” antara lain bagian laba dari BUMD dan hasil kerja sama dengan pihak ketiga.

Penjelasan Pasal 285 ayat (1) huruf a angka 4

Yang dimaksud dengan “lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah” antara lain penerimaan Daerah di luar pajak daerah dan retribusi daerah seperti jasa giro dan hasil penjualan aset Daerah.

Parkir

UU 28/2009

Pasal 1 angka 31

Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.

Pasal 1 angka 32

Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.

Pasal 62

- (1) Objek Pajak Parkir adalah penyelenggaraan tempat Parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
- (2) Tidak termasuk objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. penyelenggaraan tempat Parkir oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
 - b. penyelenggaraan tempat Parkir oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri;
 - c. penyelenggaraan tempat Parkir oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik; dan
 - d. penyelenggaraan tempat Parkir lainnya yang diatur dengan Peraturan Daerah.

Pasal 63

- (1) Subjek Pajak Parkir adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan parkir kendaraan bermotor.
- (2) Subjek Pajak Parkir adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan parkir kendaraan bermotor.

Pasal 115

Objek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1) huruf e adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 132

- (1) Objek Retribusi Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 huruf e adalah pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.